



PERAN PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENGENDALIKAN PENGARUH OJEK DARING (*ONLINE*) TERHADAP KEARIFAN LOKAL

¹Saptaning Ruju Paminto, ²Hasbu Naim Syaddad, ³Nahknur Wudhi Ainnaiha

Universitas Suryakencana

¹E-mail: Saptaning@unsur.ac.id

²E-mail: hasbunaimsyaddad@unsur.ac.id

³E-mail: wudhyainnaiha09@gmail.com

Masuk : Maret 2021	Penerimaan : Juni 2021	Publikasi : Juli 2021
--------------------	------------------------	-----------------------

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dewasa ini bagaikan kampak bermata dua, di satu sisi teknologi merupakan sumber informasi yang dapat memudahkan dan membantu pekerjaan manusia secara cepat. Namun di sisi lainnya, teknologi dapat mengubah kebiasaan bahkan karakter penggunanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dan hukum, terlebih lagi berpengaruh terhadap kearifan lokal masyarakat Indonesia yang merupakan warisan budaya leluhur. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjabarkan pengaruh ojek online terhadap kearifan lokal dan juga untuk mengetahui peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengendalikan pengaruh ojek daring (*online*) terhadap kearifan lokal. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan wawancara sebagai validasi guna mendapatkan data yang lebih komprehensif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ojek online sangat mempengaruhi kearifan lokal masyarakat yang ditandai dengan timbulnya perbedaan pola pikir antar masyarakat terhadap keberadaannya, sehingga dibutuhkan peran PPKn dalam mengendalikan pengaruh tersebut.

Kata Kunci : Kearifan Lokal; Ojek daring (*Online*); PPKn.

ABSTRACT

Today the development of technology is like a double-edged ax, on the one hand, technology is a source of information that can facilitate and help human work quickly. But on the other hand, technology can change the habits and even the character of its users to do things that are contrary to religion and law, moreover, it affects the local wisdom of the Indonesian people which is an ancestral cultural heritage. This research was conducted to describe the effect of online Taxibike on local wisdom and also to determine the role of Pancasila and citizenship education (PPKn) in controlling the influence of online taxibike on local wisdom. The approach method in this research is normative juridical with descriptive-analytical research specifications. The data collection technique was carried out using literature review and interviews as validation to obtain more comprehensive data. The results of this study show that online taxybike greatly affect the local wisdom of the community, which is marked by the emergence of differences in mindsets between communities towards their existence so that the role of PPKn is needed in controlling this influence.

Keywords : Local wisdom; Online Taxybike; PPKn.

A. PENDAHULUAN

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia (Jamil, 2005). Proses globalisasi berlangsung melalui 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor utama dalam globalisasi (Hermuningsih, 2018). Sehingga tidak menutup kemungkinan efek dari perkembangan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk dirasuki oleh era globalisasi yang merajalela (Adrian & Resmini, 2018).

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat (Geistiar Yoga Pratama dkk, 2016). Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ahmad M Ramli dkk, 2007). Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mengubah kebiasaan bahkan karakter penggunanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya di dalam suatu masyarakat seperti agama dan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga akhirnya meningkat produktivitas (Ramli, 2006). Oleh sebab itu, perkembangan teknologi informasi sangatlah diperlukan demi memudahkan akses baik seseorang maupun publik. Bahkan disituasi sekarang ini, di mana Indonesia yang sudah memasuki revolusi industri keempat. Artinya, banyak yang akan melakukan inovasi-inovasi guna memudahkan dan memberikan manfaat bagi

kehidupan manusia. Akan tetapi, pada faktanya sekarang ini banyak teknologi hasil inovasi yang ternyata malah menjauhkan masyarakat dengan budaya lokal yang dimilikinya.

Budaya lokal yang seharusnya dipertahankan, malah ikut tergerus dan hanyut terbawa ombak globalisasi. Salah contoh budaya lokal yang mulai dilupakan karena adanya teknologi hasil inovasi adalah budaya menanak nasi menggunakan *boboko* (tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan) yang sudah jarang dilakukan karena perannya digantikan oleh *rice cooker* (alat untuk memasak nasi modern) yang lebih praktis sehingga tidak perlu dinanak seperti sebelumnya yang membutuhkan waktu cukup banyak. Hal seperti inilah yang akhirnya menimbulkan keresahan, sebab dapat jadi anak dan cucu kita nanti buta akan budaya asal usulnya sendiri karena hanya dapat menggunakan teknologi.

“Perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Dan perhatikan karaktermu, karena karakter akan menentukan nasibmu”. Begitupun halnya dengan kejadian seperti yang dialami saat ini, apabila ditelaah lebih dalam, maka akan sadar terhadap suatu hal bahwa saat ini masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan mudah dan praktis, yang merupakan hasil dari pengaruh perkembangan teknologi serta banyak menghasilkan inovasi-inovasi baru yang mudah dan praktis. Sehingga kebiasaan itu melekat dan masyarakat enggan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan lama seperti budaya-budaya lokal.

Seiring berjalannya waktu, kebiasaan-kebiasaan itu akan berubah menjadi sebuah karakter. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak hanya kebiasaan saja yang dapat berubah karena adanya perkembangan teknologi, akan tetapi karakter bangsapun juga dapat berubah mengikuti kebiasaan yang ada. karakter bangsa itulah yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia kelak nanti di masa depan. Dengan adanya kemajuan teknologi, seharusnya dapat tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi karakter, kepribadian bangsa yaitu kearifan lokal. Itulah yang disebut dengan akulturasi.

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok sendiri

(Indrijati Soerjasih dkk, 2017). Contoh negara yang berhasil melakukan akulturasi yaitu Jepang. Jepang dikenal sebagai pusat teknologi di dunia tetapi yang mengagumkan adalah bahwa masyarakat Jepang tidak pernah melupakan kebudayaan aslinya, bahkan Jepang semakin mengembangkannya hingga dapat menjadi warisan budaya dan pariwisata yang menarik. Namun, hal seperti itu tampaknya belum dapat terlihat di Negara Indonesia sebab sebagian besar masyarakat telah terbuai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga memanjakannya dan enggan untuk kembali kepada budaya asalnya.

Jangankan untuk menjaga, melestarikan dan mewariskan budaya-budaya kearifan lokal, untuk menengoknya saja sepertinya sudah enggan. Sehingga hal tersebut memicu maraknya pengaruh-pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan budaya kearifan lokal Indonesia masuk ke negara ini tanpa dapat disaring apalagi dibendung, lalu kemudian menjadi suatu kebiasaan atau budaya baru yang menyingkirkan budaya lama warisan nenek moyang bangsa Indonesia.

Dari sekian banyak penemuan teknologi salah satunya dan tidak terkecuali dengan inovasi teknologi yang sedang ramai diperbincangkan yaitu ojek daring (*online*). Ojek daring (*online*) saat ini banyak digunakan untuk memudahkan transportasi, apalagi di kota-kota besar yang lekat dengan kemacetan. Kehadiran ojek daring (*online*) tentu memberikan banyak keuntungan dan manfaat, akan tetapi bukan berarti tidak memiliki risiko atau pengaruh terhadap kearifan lokal. Ojek daring (*online*) memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kearifan lokal, sehingga kehadirannya menimbulkan pro dan kontra.

B. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, suatu penelitian dengan mengkaji hukum positif yang berhubungan dengan peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mengendalikan pengaruh ojek daring (*online*) terhadap kearifan lokal.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Pengaruh Ojek Daring (*Online*) terhadap Kearifan Lokal

I Made Gede Arimbawa (2011) menyebutkan bahwa globalisasi budaya adalah proses homogenisasi dunia dengan mengusung kemasam budaya populer

Amerika. Kondisi tersebut jelas dapat dilihat dan dinilai dari penekanan konsumsi terhadap budaya barat pada umumnya, sehingga muncul istilah westernisasi yang digunakan sebagai simbol terhadap sifat konsumerisme. Ada anggapan bahwa globalisasi mengancam dan dapat merusak tatanan kehidupan heterogenitas budaya lokal dengan mengabaikan keragaman dan kearifan lokal untuk menuju ada universalitas. Kedua paham tersebut merupakan situasi yang dikotomi dan dilematis serta tarik menarik (Budi Setyaningrum, 2018). Yasraf Amir Paliang (2015) menyatakan bahwa bila homogenesis daya tariknya lebih kuat, maka budaya lokal akan terseret ke dalam arus globalisasi, sehingga merupakan ancaman terhadap kesinambungan, eksistensi dan kehilangan identitas. Sedangkan bagi budaya lokal jika tidak mengadakan pengembangan, maka peluang penciptaan keunggulan budaya lokal tidak dilakukan, maka budaya etnik Nusantara justru dimanfaatkan oleh pihak luar yang berkepentingan, berupa pencurian kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan kepentingan kapitalis global.

Budaya lokal akan menghasilkan sebuah kearifan lokal, di mana kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki arti yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain dipakai untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal secara luas bukan hanya norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan dan estetika. Maka dari itu, kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.

Munurut Wales, sebagaimana dikutip oleh Naasiwan dkk (2012), kearifan lokal dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yang saling bertolak belakang. Yakni *extreme acculturation* dan *a less extreme acculturation*. *Extreme acculturation* yaitu memperlihatkan bentuk-bentuk tiruan suatu budaya tanpa adanya proses evolusi budaya dan akhirnya memusnahkan bentuk-bentuk budaya tradisional. Sedangkan *less extreme acculturation* yaitu proses akulturasi yang masih menyisakan dan memperlihatkan *local genius*. Yakni kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya dari luar secara mengintegrasikannya dalam

kebudayaan asli. Kedua perspektif itu dapat berguna untuk melihat perkembangan arah globalisasi yang telah memasuki tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang marak digunakan.

Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini adalah internet (*interconnection network*). Internet sebagai salah satu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan (Geistiar Yoga Pratama dkk, 2016). Selain daripada itu, internet juga digunakan dalam bidang usaha penyediaan transportasi berbasis *online* atau sering kita sebut dengan ojek daring (*online*).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang dan pembawanya. Sedangkan ojek *online* atau daring adalah ojek yang beroperasi berdasarkan sistem daring atau menggunakan internet sebagai penghubung antara pengemudi dan penumpang.

Kehadiran internet dalam kehidupan masyarakat berhasil menciptakan 2 (dua) kelompok moda transportasi ojek yang berbeda, di mana ada kelompok yang memanfaatkan internet dalam proses pencarian penumpangnya dengan kelompok lain yang tidak memanfaatkan internet dalam pencarian penumpangnya. Pengemudi ojek yang memanfaatkan internet disebut dengan pengemudi ojek *online*, sedangkan pengemudi ojek yang tidak memanfaatkan internet disebut pengemudi ojek konvensional atau ojek pangkalan.

Ojek daring atau *online* dengan ojek pangkalan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan dengan selamat. Perbedaan mencolok di antara keduanya hanya terletak pada sistem yang digunakan. Jika ojek pangkalan hanya berdiam diri di suatu tempat yang mereka sebut pangkalan, ojek daring atau *online* memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan penumpang. Jika dilihat dari hal tersebut, seolah-olah bahwa ojek pangkalan tertinggal jauh oleh ojek *online* karena penggunaan teknologi dalam mencari penumpang. Akan tetapi, pendapat berbeda dikemukakan oleh Soni

Sulaksono Wibowo, seorang Ahli Transportasi yang menyatakan bahwa ojek pangkalan (opang) sebenarnya sudah lama menerapkan sistem *online* pada pelayanannya, hanya saja masih terbatas. Para penumpang yang membutuhkan jasa ojek, akan mengirim pesan singkat (SMS) lewat aplikasi yang dibuat oleh aplikasi tersebut, kemudian pengemudi langsung menanggapi. Maka dari itu, sistem *online* bukanlah hal tabu dan sebenarnya ojek pangkalan telah lebih dulu menggunakan sistem *online* tersebut.

Dengan adanya perbedaan dari kedua kelompok ojek tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pola pikir masyarakat dalam menyikapi kehebatan globalisasi. Perbedaan inilah yang menunjukkan secara jelas bahwa adanya pengaruh globalisasi terhadap kearifan lokal. Sebagaimana fakta yang ada di lapangan, ternyata kehadiran ojek *online* memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kearifan lokal masyarakat. pengaruh-pengaruh tersebut dapat dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif :

a. Pengaruh Positif Ojek Daring (*Online*) terhadap Kearifan Lokal

Perubahan model transportasi dari konvensional ke transportasi berbasis aplikasi sangat diminati masyarakat dan ini merupakan suatu bentuk perubahan sosial masyarakat yang menghendaki kemudahan dalam penggunaan moda transportasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya dapat menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern (Soekanto, 2009). Perilaku masyarakat dalam menyikapi perubahan akan menerima jika perubahan itu memberikan keuntungan (seperti dibutuhkan, dapat dipahami dan dikuasai, menguntungkan dan tidak merusak *prestise*, meningkatkan taraf hidup, tidak bertentangan dengan tata nilai di masyarakat) (Anwar, 2017).

Di Indonesia, ojek daring (*online*) pertama-tama diawali oleh Go-Jek yang sudah dirintis sejak 2011. Namun barulah layanan ojek daring (*online*) itu melesat sejak peluncuran aplikasinya di *smartphone* Android dan IOS pada awal tahun 2015 (Kristo, 2017). Kehadiran ojek daring (*online*) ini disambut dan diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat Indonesia, karena dengan adanya hal tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang jika

hendak memesan kendaraan dengan cepat dan mudah sebab hanya cukup dengan menggunakan *smartphone*.

Dalam studinya di Jakarta, Dewanto menunjukkan bahwa ojek daring (*online*) bagi masyarakat di Ibukota dianggap sebagai ‘pahlawan’ yang dapat menembus kemacetan yang semakin parah dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Dewanto, 2016). Selain itu, ojek daring (*online*) juga memberikan kesempatan yang sama untuk pria maupun wanita untuk bekerja sebagai pengemudinya. Masyarakat sering kali menganggap remeh wanita dan beranggapan bahwa wanita itu tidak dapat bekerja keras, bahkan wanita dianggap hanya dapat bekerja di dapur saja. Sehingga dengan adanya ojek daring (*online*) ini, mampu menepis segala anggapan tersebut dan mencoba mendobrak sebuah tradisi patriarki yang selama ini terus membelunggu para wanita dalam mengambil segala bentuk kesempatan. Dengan kata lain, ojek daring (*online*) ini sudah menerapkan sistem pemberdayaan perempuan dengan adanya kesetaraan gender yang memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki.

Ojek daring (*online*) sering kali menjadi pilihan bagi para wanita sebagai mata pencahariannya, dikarenakan jadwalnya yang *fleksibel* yang dapat ditentukan sendiri sehingga wanita yang sudah berumah tangga dapat tetap melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Hal itu selaras dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” yang dipertegas dengan Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pada bulan Maret 2017, pengemudi ojek daring (*online*) perempuan di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih dari seratus orang. Data Grab (salah satu *platform* ojek daring (*online*)) menunjukkan kenaikan jumlah pengemudi perempuan di Indonesia sebesar 490% pada bulan Januari 2018 dibandingkan dengan bulan Januari 2017 (Walfajri, 2018). Hal tersebut

membuktikan bahwa pekerjaan sebagai pengemudi ojek daring (*online*) sangat diminati oleh perempuan.

Kemunculan ojek daring (*online*) juga dimaknai sebagai perubahan pemikiran masyarakat mengenai jual beli. Masyarakat sebelum mengenal internet, beranggapan bahwa kegiatan jual beli hanya dapat dilakukan dengan cara tatap muka di lokasi yang sama. Tetapi, seiring berkembangnya internet, masyarakat semakin mengenal dengan istilah jual beli *online* atau *e-commerce*. Selain berguna untuk mengantarkan penumpang, para pengguna ojek daring (*online*) juga dapat melakukan pembelian melalui jasa ojek tersebut. Contohnya saja membeli makanan, pengguna tidak perlu repot keluar rumah untuk dapat membeli makanan kesukaan, kini hanya dengan memesan melalui ojek daring (*online*), makanan akan diantar sampai ke tempat tujuan. Termasuk untuk kegiatan penjualan, beberapa penjual sudah beralih menggunakan jasa ojek daring (*online*) untuk mengantarkan produknya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu dan tidak perlu repot mengantri.

Ojek daring (*online*) merupakan tanda berkembangnya teknologi. Masyarakat mulai mengenal teknologi salah satunya melalui ojek daring (*online*) karena transportasi merupakan hal yang penting, serta keinginan pengguna untuk praktis dan hemat, akhirnya pengguna transportasi beralih ke jasa yang menawarkan kepraktisan dan juga hemat dalam urusan tarif.

Hal tersebut menyebabkan orang berbondong-bondong untuk menggunakan ojek daring (*online*). Ada keadaan dimana ojek daring (*online*) yang sudah memanfaatkan internet, mau tidak mau pengguna harus mengenal internet itu sendiri. Mulai dari usia Sekolah Dasar (SD) hingga pengguna usia lanjut kini mulai mengenal teknologi internet.

b. Pengaruh Negatif Ojek Daring (*Online*) terhadap Kearifan Lokal

Ojek daring (*online*) tidak hanya memberikan pengaruh baik saja terhadap kearifan lokal, tetapi juga memberikan pengaruh negatif atau buruk yang harus dihindari. Di antaranya memicu konflik perseteruan antara pengemudi ojek pangkalan (konvensional) dengan pengemudi ojek daring (*online*), seperti halnya kasus yang terjadi di Gorontalo. Tepat pada tanggal 3 Juni

2018 para pengemudi transportasi konvensional melakukan aksi demi menolak hadirnya transportasi *online* beroperasi. Mereka melakukan aksi penolakan tersebut di Kantor Wali Kota Gorontalo, untuk menyampaikan berbagai macam protes terkait beroperasinya transportasi berbasis aplikasi tersebut. hal ini terus berlanjut dengan tindakan-tindakan anarkis pengemudi konvensional terhadap pengemudi berbasis aplikasi tersebut. tindakan ini berujung pada tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh para pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online* ketika hendak menjemput penumpang di dekat pangkalan mereka tepatnya di depan *mall*.

Kasus seperti itu tidak hanya terjadi di Gorontalo saja, tetapi di beberapa daerahpun terjadi hal demikian. Meskipun saat ini pengemudi ojek pangkalan sudah tidak lagi melakukan aksi-aksi anarkis seperti itu lagi, namun tetap saja bagi para pengemudi ojek pangkalan bahwa kehadiran transportasi *online* merupakan sesuatu yang dapat mengancam mata pencahariannya. Hal itu selaras dengan yang dinyatakan Avinda yaitu kehadiran dan digemarinya ojek daring (*online*) berdampak pada berkurangnya pendapatan ojek pangkalan (konvensional) yang tidak siap berkompetisi (Avinda, 2016).

Keadaan seperti itu, tentu saja tidak dapat terus dibiarkan karena akan menyebabkan melemahnya persatuan masyarakat yang memungkinkan pula bila dibiarkan akan menjadi sebuah disintegrasi bangsa. Selain itu juga bertentangan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, sebab telah mencederai nilai terkandung pada sila ke-2 dan ke-3. Pelanggaran sila ke-2 disebabkan Karena adanya ketidakberdayaan pemerintah untuk mengatur ojek daring (*online*) yang berdampak buruk hingga terjadi kekerasan bahkan pengeroyokan, dan pelanggaran sila ke-3 yaitu karena adanya pelemahan persatuan antar pengemudi ojek yang merupakan masyarakat elemen bangsa Indonesia.

Selain daripada hal-hal di atas, ojek daring (*online*) juga berpengaruh terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat. seperti misalnya kebiasaan malas. Perilaku malas tersebut diakibatkan oleh kemudahan yang diberikan

oleh kecanggihan teknologi yang semakin maju dan praktis. Masyarakat cenderung memilih untuk melakukan kegiatan melalui internet (*online*) dan hampir semua kegiatan dapat dilakukan tanpa perlu keluar rumah. misalnya membeli makanan atau pakaian, kini masyarakat tidak perlu repot-repot mengunjungi ataupun mengantri di toko. Masyarakat tinggal memesan jasa ojek daring (*online*), lalu produk yang diinginkan akan diantarkan ke rumah.

2. Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam Mengendalikan Pengaruh Ojek Daring (*Online*) terhadap Kearifan Lokal

Setiap bangsa di dunia memiliki karakter yang membedakan antara bangsa yang satu dengan yang lainnya. Setiap bangsa memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap dirinya dan lingkungannya, termasuk bangsa Indonesia (Tjarsono, 2013). Bangsa Indonesia memandang dirinya sebagai penduduk dari negara kepulauan yang heterogen. Berdasarkan hal tersebut maka karakter bangsa Indonesia tentu saja berbeda dengan karakter bangsa Amerika atau negara lainnya. Karena karakter suatu bangsa dicerminkan oleh karakter dari warganegaranya (Mu'in, 2011).

Memiliki warganegara yang baik merupakan keinginan bagi setiap bangsa di dunia tidak terkecuali bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia menginginkan warganegaranya memiliki nilai-nilai luhur berdasarkan Pancasila yaitu, berketuhanan, berperikemanusiaan, memiliki jiwa nasionalisme, demokratis dan juga berkeadilan sosial (Desti, 2017). Sehingga pengaruh globalisasi yang sudah terlanjur masuk ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya ojek daring (*online*) yang juga cukup berpengaruh terhadap kearifan lokal masyarakat Indonesia haruslah untuk segera dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), sebab pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya pedagogis yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang memuat materi pemerintahan, kewargaan, dan sejarah atau kebangsaan (Samsuri dan Muchson, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Kaelan dalam bukunya menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan

wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap warga negara yang cinta tanah air (Kaelan, 2016). Hamidi dan Lutfi secara lebih rinci memaparkan tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggungjawab, menjaga persatuan dan integritas bangsa, menjadikan warga negara yang demokratis, berpartisipasi dalam kegiatan politik masyarakat, dan bertanggungjawab serta mampu memecahkan berbagai persoalan aktual kewarganegaraan (Hamidi & Lutfi, 2010). Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Galston, pendidikan kewarganegaraan yang diberikan sekolah sangat penting dalam menentukan karakter kewarganegaraan (Galston, 2007). Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di atas, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Ojek daring (*online*) memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kearifan lokal masyarakat Indonesia, terdapat pengaruh positif dan negatif ojek daring (*online*). Pengaruh positif ojek daring (*online*) adalah memberikan kemudahan, nyaman dan praktis guna membantu segala aktivitas masyarakat. Dan juga terdapat pengaruh negatif ojek daring (*online*) yang cukup miris dan mengkhawatirkan, sehingga harus segera diatasi dan dikendalikan. Yang mana pengaruh tersebut menciptakan sebuah perseteruan antara dua kelompok moda transportasi ojek yaitu ojek daring (*online*) dengan ojek pangkalan (konvensional) hingga terjadi pengeroyokan. Selain daripada itu, pengaruh negatif lainnya yang diberikan yaitu adanya kebiasaan malas pada masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan segala kemudahan dan kepraktisan dari pelayanan ojek daring (*online*).
- b. Terdapat beberapa pengaruh negatif dari ojek daring (*online*) terhadap kearifan lokal yang mana bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,

maka untuk mengendalikannya perlu hadir ada peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), sebab PPKn bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Saran

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

- a. Diharapkan hasil gagasan konseptual ini dapat dikembangkan secara lebih luas dan mendalam terutama dalam mengkaji pengaruh ojek daring (*online*) khususnya terhadap kearifan lokal, karena sejatinya kearifan lokal merupakan bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan dan diturunkan ke generasi selanjutnya;
- b. Bagi pembaca hasil gagasan ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian yang sama, sehingga di masa yang akan datang penelitian lain dapat melakukan penelitian tentang hal tersebut pada tingkatan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, H., & Resmini, W. (2018). Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Budaya Pada Rumah Tradisional Masyarakat Sade Lombok Tengah. *Jurnal CIVICUS*, 13-22.
- Ahmad M Ramli dkk. (2007). *Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Anwar, A. A. (2017). *Online Vs Konvensional : Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar*. *Jurnal Etnografi Indonesia*, 221.
- Avinda, S. F. (2016, Januari 21). *Analisis Dampak Ojek Online Terhadap Pangkalan Ojek Konvensional*. Retrieved from Catatan Hati Seorang Diri: <https://sevindanda.wordpress.com/2016/01/21/analisis-dampak-ojek-online-terhadap-pangkalan-ojek-konvensional-griya-pasteur/>.
- Budi Setyaningrum, N. D. (2018). Budaya Lokal Di Era Global. *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Karya Seni*, 103.
- Desti, T. (2017). Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan Karakter Kebangsaan Pada anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 125.
- Dewanto, A. F. (2016, April 20). *Pengaruh Ojek Online Terhadap Transportasi Masyarakat di DKI Jakarta*. Retrieved from Aditya Fajar Dewanto: <http://adityafajard.blogspot.co.id/2016/04/penelitian-ilmiah-pengaruh-ojek-online.html>.

- Galston, W. A. (2007). Civic Knowledge, civic education, and civic engagement : a summary of recent research. *Journal of Public Administration*, 623-642.
- Geistiar Yoga Pratama dkk. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi *Online* Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Journal*, 1.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hermuningsih, S. (2018). Pendidikan Global Berbasis Kearifan Lokal. *Journal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 456-468.
- Indrijati Soerjasih dkk. (2017). *Modul Pengembangan Keprofesian Lanjutan, Antropolgi SMA Terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jamil, E. A. (2005). *Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigm.
- Kristo, F. Y. (2017, Agustus 22). *Awal Mula Transportasi Online Menjamur di Indonesia*. Retrieved from Detik.net: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>.
- Mu'in, F. (2011). *Pendidikan Karakter : Konstruksi Teoretik dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ramli, A. M. (2006). *Cyber Law Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Samsuri dan Muchson. (2015). *Dasar-Dasar Pendidikan Moral (Basic Pengembangan Pendidikan Karakter)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soekanto, S. (2009). *Peran Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tjarsono, I. (2013). Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenisitas. *Jurnal Transnasional*, 881-894.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Walfajri, M. (2018, April 18). *Jumlah Mitra Pengemudi Perempuan Grab Indonesia Tumbuh Lima Kali Lipat*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/jumlah-mitra-pengemudi-perempuan-grab-indonesia-tumbuh-lima-kali-lipat>.